CIPS
Center for Indonesian Policy Studies

RINGKASAN KEBIJAKAN

Juli 2025

Ringkasan Kebijakan No. 31

Bayang-Bayang Penyensoran: Perkembangan Kebijakan Moderasi Konten Indonesia

oleh Muhammad Nidhal, Rasya Athalla, dan Aldrich Alfarisi

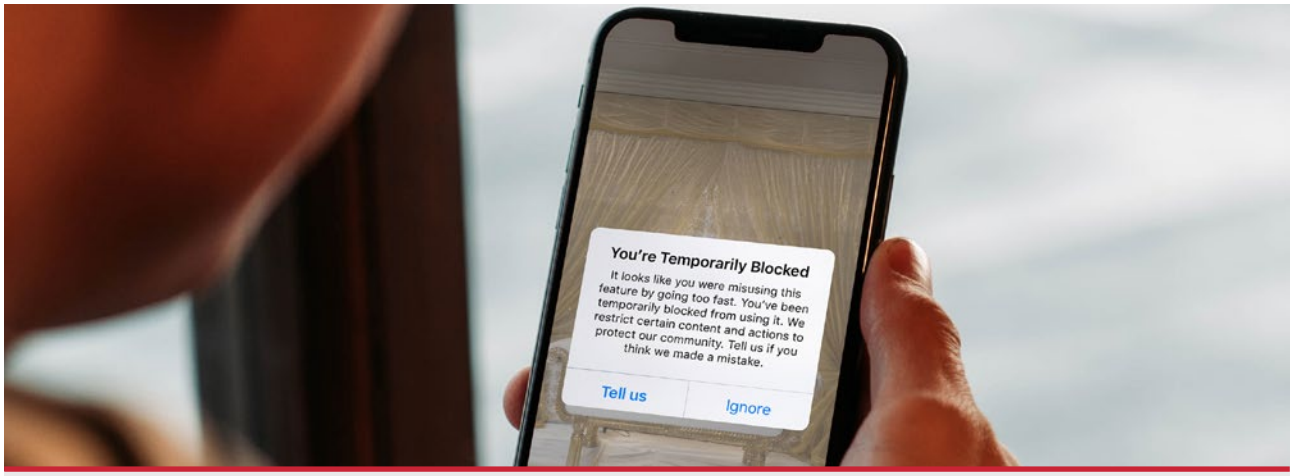

Pesan Utama

- Kerangka moderasi konten di Indonesia, yang diatur melalui Permenkominfo No. 5/2020, banyak dinilai bermasalah karena kurang transparan, penegakannya tidak konsisten, dan memuat definisi-definisi hukum yang terlalu longgar. Hal-hal tersebut membuka ruang penyalahgunaan dan risiko penyensoran berlebihan apabila diterapkan secara sewenang-wenang.
- Meski telah dilakukan upaya untuk memperjelas implementasi moderasi konten, ketentuan-ketentuan dalam Kepmenkominfo No. 522/2024 masih menyisakan banyak ruang perbaikan, terutama terkait aspek keamanan, transparansi, akuntabilitas, dan dualisme kewenangan dalam moderasi konten.
- Peluncuran sistem SAMAN menambah instrumen moderasi konten di saat yang kurang ideal, yakni ketika ekosistem *startup* di Indonesia mengalami penurunan pendanaan yang signifikan—dari US$10,9 miliar atau Rp174 triliun pada 2021 menjadi hanya US$800 juta atau Rp13 triliun pada 2024.
- Di Indonesia, intervensi negara terhadap internet dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti pemadaman internet total, perlambatan jaringan (*throttling*), hingga pemblokiran layanan. Dampaknya terhadap perekonomian pun tidak kecil: pemadaman total selama satu hari diperkirakan menyebabkan kerugian produk domestik bruto (PDB) sebesar US$53 juta atau Rp 848 miliar, sementara pemblokiran layanan daring (*online*) selama satu hari menimbulkan kerugian sekitar US$7 juta atau Rp 112 miliar.
- Agar upaya mengatasi konten berbahaya dapat tetap berjalan tanpa mengorbankan hak-hak fundamental dan tetap relevan dengan konteks lokal, pembuat kebijakan di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, transparan, dan menyeluruh. Langkah-langkah yang dapat diambil mencakup, antara lain, (i) peralihan dari pendekatan yang menitikberatkan penyensoran ke pendekatan berbasis pelindungan hak; (ii) penetapan definisi konten yang jelas, disertai proses hukum yang adil (*due process*); (iii) penyempurnaan SAMAN agar penegakannya lebih konsisten; (iv) penguatan tata kelola bersama yang bermakna (*meaningful co-governance*) dengan para pemangku kepentingan; serta (v) komitmen terhadap transparansi dan pengawasan publik yang lebih kuat.

Meregulasi Konten Daring: Kondisi Saat Ini

Platform digital kini menjadi penghubung utama antara pelaku usaha dan jutaan konsumen di Indonesia. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mencatat bahwa tingkat penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% pada 2024, dan diperkirakan naik 8% pada 2030 (APJII, 2024; Twimbit, 2024). Dari total 285 juta penduduk Indonesia, lebih dari separuhnya aktif menggunakan media sosial, menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga jumlah pengguna media sosial terbanyak di Asia Pasifik setelah Tiongkok dan India, serta yang tertinggi se-Asia Tenggara (Kemp. 2025). Jangkauan digital yang luas ini mendorong ledakan konten buatan pengguna (*user-generated content* atau UGC), yang di antaranya memuat materi ilegal, berbahaya, atau tidak pantas. Hal ini tentu menimbulkan tantangan tersendiri dalam menjaga integritas ruang digital Indonesia.

Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Digital[1] (Kemkomdigi), telah mengambil berbagai langkah untuk meregulasi konten daring, meski pelaksanaannya menuai cukup banyak kritik. Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang pertama kali diberlakukan pada 2008 dan kemudian direvisi pada 2016 dan selanjutnya pada 2024, masih menjadi pilar utama tata kelola digital di Indonesia. UU ini dirancang untuk mengatur berbagai isu, seperti transaksi elektronik, konten daring[2], dan kejahatan siber, khususnya terkait konten ilegal dan berbahaya[3] (Mastur, 2016). Berdasarkan UU inilah lahir Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 5/2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)[4] Lingkup Privat (selanjutnya disebut Permenkominfo No. 5/2020), yang menetapkan kerangka moderasi konten di Indonesia. Peraturan ini mewajibkan seluruh PSE lokal maupun asing, termasuk penyedia komputasi awan (*cloud computing*), platform UGC, dan aplikasi lain yang melayani pengguna Indonesia, untuk mendaftar ke pemerintah serta mematuhi permintaan pemutusan akses, yang termasuk penghapusan konten terlarang.

Secara garis besar, peraturan ini memberikan wewenang lebih besar kepada Kemkomdigi untuk mengakses data pengguna demi keperluan penegakan hukum. Peraturan ini juga membebankan tanggung jawab kepada platform untuk menghapus konten yang dianggap melanggar hukum Indonesia, seperti hasutan publik atau diskriminasi berbasis suku dan agama. Permintaan penghapusan konten yang bersifat mendesak harus ditindaklanjuti paling lambat dalam 4 jam, sedangkan yang tidak mendesak dalam 24 jam. Apabila gagal memenuhi kewajiban ini, PSE dapat dikenai sanksi berupa denda yang besar hingga pemblokiran layanan. Untuk menyederhanakan kepatuhan dan menerapkan sanksi denda kepada platform yang melanggar[5], Kemkomdigi mengeluarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kepmenkominfo) No. 172/2024, yang kemudian direvisi melalui Kepmenkominfo No. 522/2024. Keputusan ini memperkenalkan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN), sebuah portal terpusat untuk mengelola permintaan penghapusan konten serta memantau pelanggaran. Lihat Gambar 1 di bawah ini untuk ilustrasi alur kerja SAMAN yang menjelaskan proses tahap demi tahap dari permintaan pemutusan akses, jalur kepatuhan, hingga langkah-langkah penegakannya.

[1] Sebelumnya bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
[2] Meskipun UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan "konten", istilah ini dapat ditafsirkan sebagai segala bentuk informasi dan dokumen elektronik, sebagaimana dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 1 UU ini.
[3] UU ITE menggunakan istilah "konten ilegal" untuk merujuk kepada informasi dan/atau dokumen elektronik yang mengandung: muatan yang melanggar kesusilaan; perjudian; pencemaran nama baik atau fitnah; pemerasan dan/atau ancaman; berita bohong dan menyesatkan yang merugikan; ujaran kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); serta ancaman kekerasan atau intimidasi yang ditujukan kepada individu.
[4] Secara umum didefinisikan sebagai setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain (Pasal 1 (5) Permenkominfo No. 5/2020).
[5] Lihat Lampiran 1 untuk penjelasan proses teknis SAMAN.

Gambar 1.
Mekanisme Pemutusan Akses dalam SAMAN

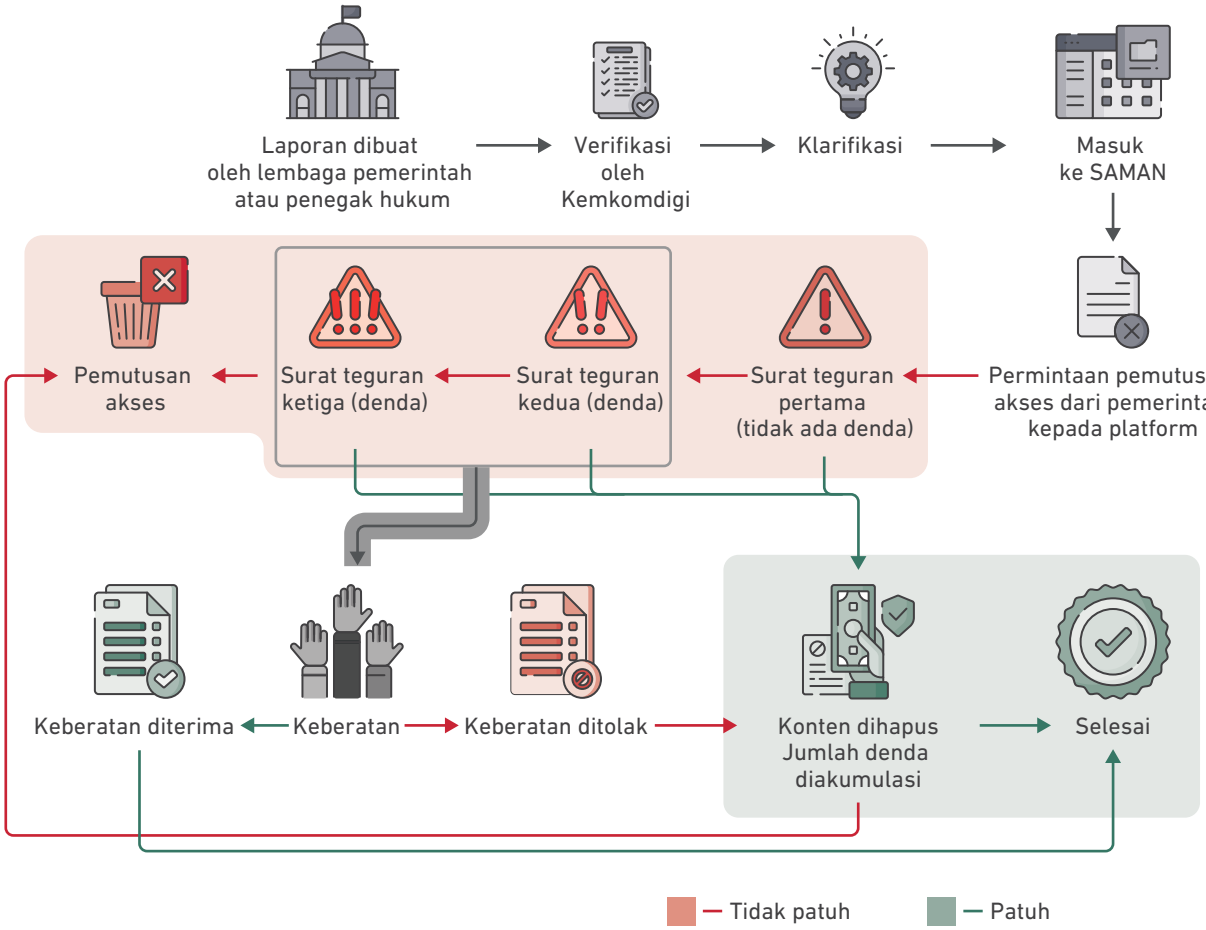

Sumber: Kompilasi penulis berdasarkan Kepmenkominfo No. 522/2024

Kesenjangan dalam Tata Kelola Moderasi Konten: Permenkominfo No. 5/2020 dan SAMAN

Meski upaya regulasi pemerintah patut diapresiasi, masih terdapat sejumlah celah dalam tata kelola moderasi konten di Indonesia. Pada tingkat regulasi, Permenkominfo No. 5/2020 dan peraturan pelaksananya—Kepmenkominfo No. 522/2024—mewajibkan kepatuhan ketat terhadap permintaan pemutusan akses, dengan ancaman sanksi administratif bagi yang melanggar. Namun, luasnya cakupan definisi "konten negatif", terpusatnya proses penghapusan di tangan pemerintah, serta tidak adanya pedoman yang jelas untuk menangani konten "abu-abu"—seperti kritik politik atau satire—menimbulkan kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang (SAFEnet, 2021). Sentralisasi kewenangan negara dalam tata kelola moderasi konten daring dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan dan penyensoran berlebihan yang menggerus kebebasan berekspresi di ruang digital.[6]

Dalam diskusi kelompok terpumpun (DKT) yang diselenggarakan Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) pada Februari 2025, para perwakilan sektor swasta dan koalisi masyarakat sipil menyampaikan berbagai kekhawatiran terhadap tata kelola moderasi konten yang berlaku saat ini (Permenkominfo No. 5/2020 dan Kepmenkominfo No. 522/2024). Ringkasan hasil diskusi dapat dilihat pada Tabel 1.

[6] Hak-hak ini dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, UU No. 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, serta UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tabel 1.
Kekhawatiran Para Pemangku Kepentingan terhadap Tata Kelola Moderasi Konten yang Berlaku Saat Ini

Isu Tematik	Kekhawatiran Pemangku Kepentingan	Dampak Potensial
Risiko Hukum (ambiguitas dan penyalahgunaan)	• Definisi "mengganggu ketertiban umum" dalam Pasal 9(4)b yang karet dan terlalu luas membuka ruang bagi penyensoran berlebihan dan penegakan aturan yang sewenang-wenang. • Tidak ada lembaga pelindung untuk mencegah penyalahgunaan oleh pemerintah maupun platform.	• Risiko penyensoran berlebihan yang menghambat ruang diskusi demokratis di ranah digital. • Meningkatnya permintaan penghapusan konten yang bermotif politik. • Tergerusnya kebebasan berekspresi dan hak digital pengguna.
Kesenjangan Tata Kelola (transparansi, proses hukum yang adil, dan risiko keamanan SAMAN)	• Kurangnya proses hukum yang adil untuk penghapusan konten maupun pengajuan banding kepada pemerintah, baik bagi platform maupun pengguna (termasuk pembuat konten). • Ketiadaan mekanisme peninjauan mandiri atau banding terhadap permintaan penghapusan konten (bagi platform) maupun keputusan penghapusan (bagi pengguna). • Absennya pelindungan privasi data dan keamanan dalam SAMAN, termasuk penilaian dan sertifikasi keamanan siber dari pihak ketiga.	• Ketiadaan proses hukum yang adil menciptakan ketidakpastian bagi industri teknologi serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem regulasi. • Potensi pelanggaran privasi pengguna dan kebocoran data.
Beban Operasional (beban kepatuhan yang berat)	• Platform digital diwajibkan menghapus "konten terlarang" dalam waktu 24 jam (atau 4 jam jika dianggap mendesak), atau berisiko dikenai sanksi dan pemblokiran akses oleh Kemkomdigi.	• Batas waktu yang terlalu ketat dan tidak realistis mendorong praktik penyensoran berlebihan serta menimbulkan biaya regulasi yang tinggi, terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil. • Berkurangnya kepercayaan terhadap platform digital dan penurunan keterlibatan pengguna
Pengawasan Multipihak (akuntabilitas pemerintah terhadap para pemangku kepentingan)	• Saat ini, belum ada mekanisme yang jelas untuk menjamin akuntabilitas pemerintah dalam moderasi konten. • Para peserta DKT masih skeptis terhadap pembentukan lembaga pengawasan independen jika pemerintah masih condong kepada pendekatan berbasis sensor daripada pelindungan hak.	• Turunnya kredibilitas dan kepercayaan terhadap pelaksanaan moderasi konten oleh pemerintah. • Ketiadaan lembaga pengawas independen menimbulkan kekhawatiran terkait keadilan dalam proses moderasi. • Persepsi publik terhadap pendekatan moderasi konten Kemkomdigi yang dinilai "tidak adil" dapat menghambat upaya penyempurnaan kebijakan di masa depan.
Konsekuensi yang Tidak Diinginkan (kerugian ekonomi dan penurunan investasi)	• Ketidakpastian regulasi dan implementasi yang tidak praktis menghambat minat perusahaan teknologi untuk berinvestasi atau berkembang di Indonesia. • Biaya kepatuhan menyedot sumber daya yang seharusnya bisa digunakan untuk pengembangan operasional bisnis.	• Inovasi di sektor ekonomi digital Indonesia dapat terhambat. • Hilangnya lapangan pekerjaan dan menurunnya daya saing pasar.

Sumber: DKT CIPS dengan sektor swasta dan masyarakat sipil (2025)

Sederet kekhawatiran yang disampaikan pemangku kepentingan di atas menyoroti bahwa tata kelola moderasi konten di Indonesia, khususnya di dalam Permenkominfo No. 5/2020 dan Kepmenkominfo No. 522/2024, masih diwarnai kerentanan struktural. Batas waktu yang sangat ketat untuk menindaklanjuti penghapusan konten—hanya 4 jam untuk kasus mendesak dan 24 jam untuk yang tidak mendesak—ditambah dengan definisi "konten terlarang" yang terlalu luas, memaksa pengguna untuk melakukan sensor secara mandiri. Sementara itu, platform terdorong untuk menghapus konten-konten yang berada di wilayah abu-abu demi menghindari sanksi. Hal ini mengancam kebebasan berekspresi yang sejatinya sudah rapuh, terutama bagi karya jurnalistik, satire, atau komentar politik yang rentan disalahartikan oleh regulator.

Adapun SAMAN, yang dibentuk melalui Kepmenkominfo No. 172/2024 dan direvisi melalui Kepmenkominfo No. 522/2024, mulanya ditujukan untuk memberikan kejelasan prosedur sekaligus menjawab kritik terhadap Permenkominfo No. 5/2020. Sistem ini dirancang guna menyederhanakan prosedur pemutusan akses, meningkatkan transparansi dalam penilaian konten, serta menerapkan struktur sanksi bertahap agar penegakannya lebih adil. SAMAN juga memperkenalkan jalur banding yang sebelumnya tidak tersedia dalam Permenkominfo No. 5/2020. Kendati demikian, keefektifan sistem ini masih dipertanyakan.

Desain SAMAN bermasalah karena bersifat restriktif dan tidak disertai dengan pengawasan independen. Karena platform harus menghapus konten dan membayar denda atau menunggu hingga teguran ketiga sebelum bisa mengajukan banding, tidak ada ruang bagi proses peninjauan yang benar-benar adil sebelum sanksi dikenakan. Prosedur ini mengasumsikan bahwa konten melanggar ketentuan sebelum melewati prosedur peninjauan yang semestinya. Alhasil, platform terpaksa patuh, terlepas konten yang ditandai benar-benar bermasalah atau tidak. Padahal, secara prinsip, hukum di Indonesia menjamin asas praduga tak bersalah bagi setiap individu, sebagaimana tercantum dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Proses banding dalam SAMAN pun ditangani oleh lembaga yang sama yang mengeluarkan perintah pemutusan akses, yakni Kemkomdigi. Dengan batas waktu hanya sepuluh hari kerja bagi Kemkomdigi untuk meninjau banding, kasus-kasus kompleks, seperti satire, karya jurnalistik, atau penggunaan wajar (*fair use*) berisiko disikapi secara terburu-buru atau keliru. Selain itu, fase uji coba SAMAN selama satu tahun hanya mencakup jenis-jenis konten tertentu, seperti pornografi anak, perjudian *online*, terorisme, dan aktivitas keuangan ilegal. Namun, setelah berlaku penuh, sistem ini akan mencakup seluruh kategori konten terlarang, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.

Dalam fase transisi ini, masih terdapat kesenjangan regulasi yang memungkinkan lembaga di luar Kemkomdigi, seperti Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, untuk mengabaikan mekanisme SAMAN dan langsung mengajukan permintaan pemutusan akses. Praktik ini jelas memperburuk penegakan aturan yang tidak terkoordinasi (Octavia & Setuningsih, 2025). Beberapa kepolisian daerah juga tercatat pernah melakukan hal serupa, terutama menjelang hari besar atau pemilihan umum (Ginta & Arief, 2023; Chariris, 2019; Polda Maluku, 2024).

Alih-alih menyederhanakan penegakan aturan, tumpang tindih kewenangan dalam moderasi konten justru mendorong keputusan-keputusan sporadis yang subjektif di berbagai instansi pemerintah. Hal ini bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi digital yang diusung pemerintah. Akibatnya, standar moderasi konten menjadi rentan terhadap bias pribadi, tidak konsisten, serta menurunkan kepercayaan publik dan platform terhadap sistem yang berlaku.

Di luar konflik kewenangan, isu keamanan data juga menjadi kekhawatiran utama, mengingat rekam jejak Pemerintah Indonesia yang buruk dalam mengelola data sensitif. Kemkomdigi dan kementerian pendahulunya tercatat beberapa kali terlibat dalam kasus kebocoran data berskala besar yang mengekspos jutaan data pengguna ke ruang publik (lihat Gambar 2). Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan bahwa sekitar 70% insiden kebocoran data publik pada 2023 melibatkan lembaga pemerintah (Ahdiat, 2024). Hingga laporan ini ditulis, SAMAN belum mengantongi sertifikasi ISO. Artinya, sistem ini belum memenuhi standar internasional untuk keamanan sistem teknologi informasi, dan kemampuannya dalam menghadapi serangan siber belum sepenuhnya terjamin. Jika sistem ini diretas, dampaknya tidak hanya terbatas pada kebocoran data-data sensitif, melainkan juga mencederai integritas tata kelola moderasi konten di Indonesia. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran yang sah atas kemampuan pemerintah dalam menjalankan SAMAN secara adil dan aman, terutama jika melihat rekam jejak yang menunjukkan lemahnya pelindungan data pengguna.

Gambar 2.
Kasus-Kasus Besar Kebocoran Data di Indonesia antara 2020 dan 2024

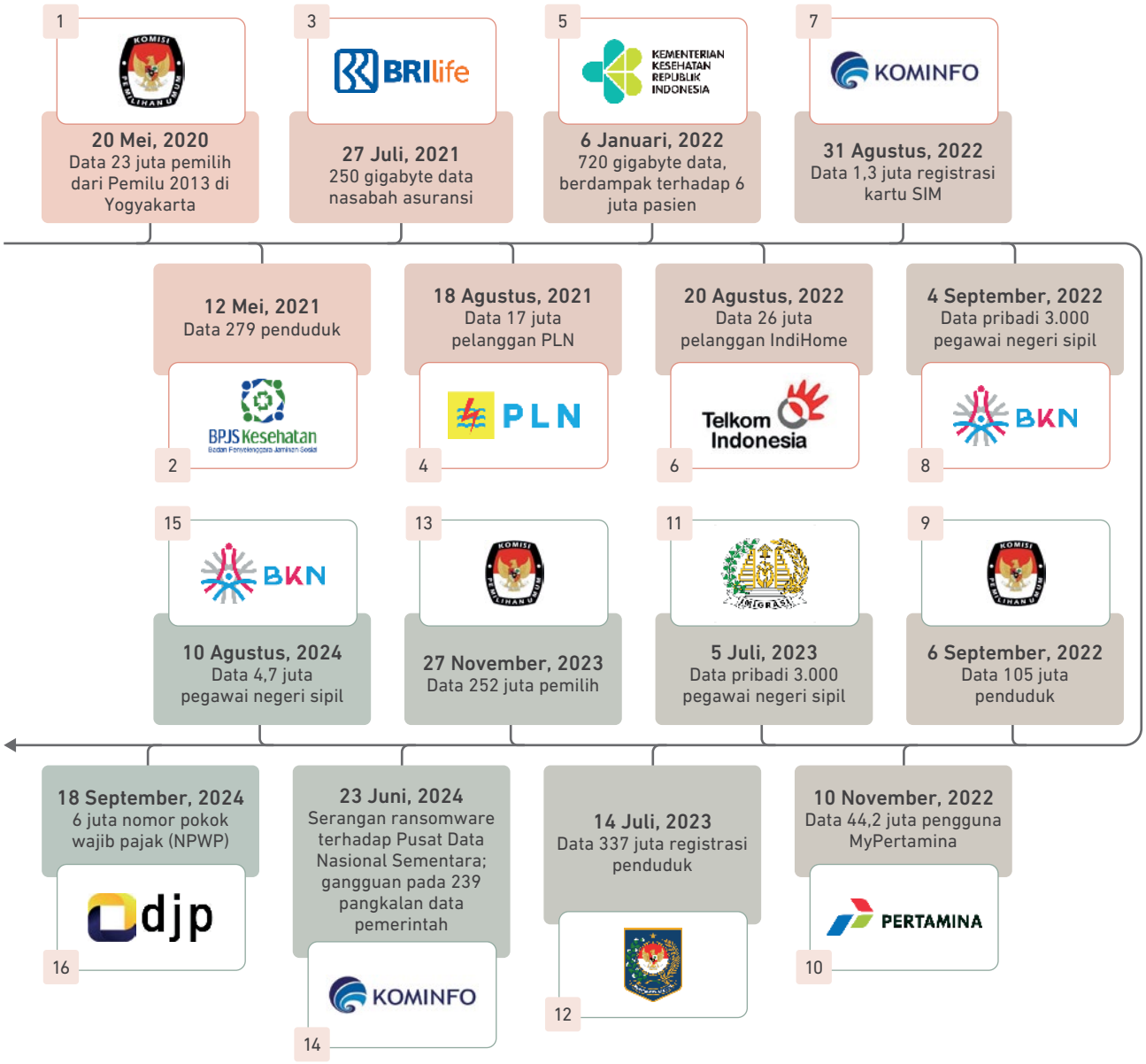

Sumber: Dikompilasi dari CNBC (2020), Rosana (2021), Firmansyah (2023), ELSAM (2022), Idris (2022), Bestari (2022), dan Tan (2024); dimodifikasi oleh penulis

Satu lagi kelemahan utama dari SAMAN adalah minimnya pelibatan para pengembang platform digital yang berpengalaman dalam proses perancangan portal ini, padahal banyak di antara mereka memiliki pengalaman luas dalam membangun sistem moderasi konten yang aman dan berskala besar (DKT CIPS, 2025). Untuk menutup kesenjangan ini dan memperkuat legitimasi tata kelola SAMAN, pemerintah perlu mempertimbangkan pendekatan koregulasi (pengaturan bersama) yang dilakukan melalui proses perancangan bersama antara Kemkomdigi, platform digital, dan pakar independen (Setiawan, 2021). Kolaborasi semacam ini memungkinkan portal moderasi untuk menyesuaikan alur kerja masing-masing platform sekaligus memastikan keterlacakan, pelindungan hukum, dan mekanisme sanggah. Selagi SAMAN masih dalam tahap uji coba, pelibatan masukan dari para ahli dan platform akan membantu penyempurnaan efisiensi teknis, mekanisme banding, serta kesesuaian sistem ini dengan praktik terbaik industri sehingga meningkatkan keberlanjutan SAMAN dalam jangka panjang.

Praktik Internasional dalam Tata Kelola Moderasi Konten

Pemerintah di berbagai negara telah mengembangkan bermacam-macam pendekatan regulasi untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi di ruang digital, keamanan publik, dan akuntabilitas platform. Dengan menelaah model dan kerangka regulasi internasional yang secara spesifik mengatur moderasi dan/atau pembatasan konten daring, Indonesia dapat memperoleh wawasan penting untuk memperbaiki kesenjangan regulasinya. Mengingat kompleksitas isu ini, penegakan hukum menuntut kolaborasi erat antara regulator dan platform digital, khususnya dalam menyusun pedoman teknis dan kode etik melalui dialog koregulasi. Pendekatan proaktif seperti ini memastikan terciptanya ekosistem daring yang lebih aman dan inklusif. Penjelasan selanjutnya akan menguraikan berbagai praktik tata kelola moderasi konten di berbagai yurisdiksi sebagai bahan rujukan bagi perbaikan regulasi di Indonesia untuk mengakomodasi kekhawatiran para pemangku kepentingan sebagaimana teridentifikasi pada Tabel 1 di atas.

Australia menyediakan kerangka yang jelas dalam mengklasifikasikan konten berbahaya dan ilegal melalui UU Keamanan Daring (Online Safety Act) 2021. Klasifikasi ini mengurangi ambiguitas hukum dan potensi penyalahgunaan kewenangan pemerintah. Bagian 5 hingga 8 dari peraturan ini menetapkan beberapa kategori utama, seperti perundungan siber terhadap anak, penyebaran gambar intim tanpa persetujuan, kekerasan daring terhadap orang dewasa, serta konten kekerasan, dengan definisi-definisi yang lebih terperinci, seperti untuk "gambar intim" dalam Bagian 15 (Pemerintah Australia, t.t.). Pada Bagian 9, peraturan ini mengelompokkan konten ke dalam Kelas 1 dan Kelas 2 berdasarkan klasifikasi Australia. Kelas 1 mencakup konten ekstrem, seperti kekerasan terhadap anak dan terorisme, sementara Kelas 2 merujuk kepada konten yang tetap berbahaya, tetapi tidak seberat Kelas 1. Penegakan hukum dilakukan secara terpusat oleh eSafety Commissioner yang memiliki wewenang independen, dan jalur banding tersedia melalui Pengadilan Banding Administratif (Administrative Appeals Tribunal). Struktur ini meminimalkan konflik antarlembaga dan memastikan konsistensi dalam pengambilan keputusan, didukung dengan ketentuan interpretatif yang membantu penegakan hukum serta mencegah tafsir yang kabur atau subjektif.

Sementara itu, Uni Eropa (UE) dan Prancis menjadi contoh yurisdiksi yang menekankan prinsip transparansi dan keadilan prosedural dalam layanan digital, Meski sejumlah ketentuannya dianggap problematik,[7] UU Layanan Digital (Digital Services Act atau DSA) dari UE mengusung berbagai praktik baik, seperti kewajiban untuk menyediakan mekanisme banding bagi pengguna, memberikan penjelasan atas keputusan penghapusan konten, serta pelaporan transparansi yang terstandar (Helberger & Samuelson, 2024). DSA juga menetapkan kerangka hukum terpadu yang berlaku di seluruh wilayah UE untuk layanan daring terkait konten yang ditransmisikan, disimpan, dan/atau ditampilkan kepada publik. Serupa dengan kerangka regulasi tersebut, Prancis, melalui UU Avia (UU No. 2020-766), mewajibkan adanya pelaporan yang mudah diakses serta pemberitahuan kepada pengguna atas tindakan penghapusan konten, disertai laporan berkala tentang aktivitas moderasi (Pemerintah Prancis, 2020). Meski sebagian pasalnya dicabut oleh Dewan Konstitusi Prancis karena dinilai terlalu membatasi kebebasan berekspresi, ketentuan terkait prosedur hukum dan transparansi tetap berlaku.

Dari sisi beban operasional dan kepatuhan, UU Pembatasan Tanggung Jawab Penyedia Layanan (Provider Liability Limitation Act atau PLLA) di Jepang memberi contoh pendekatan *notice-and-takedown* yang menyeimbangkan tanggung jawab penyedia layanan dengan pelindungan hak pengguna, tanpa membebani keduanya secara berlebihan. Alih-alih secara otomatis membebankan tanggung jawab atas seluruh UGC kepada platform, Pasal 3 peraturan ini memberikan pelindungan hukum bersyarat (*conditional safe harbor*). Artinya, penyedia layanan hanya dianggap bertanggung jawab jika mereka mengetahui (atau sepatutnya mengetahui) keberadaan konten

[7] Peukert (2021) menyoroti sejumlah isu, di antaranya Pasal 12(2) dan 15 yang dianggap merugikan platform-platform kecil; Pasal 26(1)(c) dan 27 yang dinilai memberikan definisi abu-abu sehingga dapat mengancam kebebasan berekspresi; Pasal 14(6), 15(2)(c), 17(5), dan 23(1)(c) yang berpotensi memicu pemblokiran berlebihan dan secara implisit mendukung moderasi otomatis; Pasal 30, 35, dan 37 yang secara tidak langsung mendorong platform untuk menghapus "disinformasi" dan konten berbahaya yang sebenarnya sah tanpa landasan hukum yang jelas; serta Pasal 31, 32, 38, dan 47–49 yang menciptakan lembaga pemantau birokratis yang dapat memanipulasi tren komunikasi tanpa transparansi atau akuntabilitas yang memadai.

ilegal, tetapi tidak mengambil tindakan (Kementerian Kehakiman Jepang, t.t.). PLLA mengatur syarat-syarat teknis dan legal bagi penyedia layanan untuk menghapus konten yang melanggar hukum, sekaligus menyediakan prosedur pemberitahuan resmi bagi pengguna yang terdampak. Peraturan ini tidak memberlakukan tenggat waktu penghapusan yang ketat, seperti 24 atau 48 jam, sehingga penyedia layanan memiliki keleluasaan untuk menilai setiap kasus secara proporsional. Selain itu, PLLA tidak mewajibkan pemantauan proaktif, penyaringan (*filtering*) umum, ataupun penunjukan petugas pengawas khusus. Dengan demikian, penyedia layanan dapat mengelola risiko hukum tanpa terbebani tuntutan administratif atau teknis yang berlebihan.

Yang terakhir, Kode Praktis Keamanan dan Bahaya Daring (Code of Practice for Online Safety and Harms) Selandia Baru menjadi contoh kuat sistem multipemangku kepentingan yang bersifat partisipatoris untuk menjaga integritas ekosistem informasi digital dari berbagai bentuk penyalahgunaan. Kode praktis ini membentuk komite pengawas (*oversight committee*) yang beranggotakan perwakilan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk platform, mitra budaya Maori, masyarakat sipil, serta pihak-pihak relevan lainnya, seperti pemerintah dan akademisi. Komite pengawas ini bertemu setidaknya sekali dalam setahun untuk meninjau sejauh mana para platform memenuhi komitmen mereka terhadap kode praktis tersebut. Peninjauan ini meliputi evaluasi atas laporan kepatuhan tahunan dari platform, aduan yang masuk melalui mekanisme pengaduan, serta perkembangan implementasi kode praktis secara umum (Netsafe & NZTech, 2022).

Konsekuensi Ekonomi dari Penyensoran Digital di Indonesia

Kebijakan moderasi konten yang makin ketat berisiko menghambat pertumbuhan ekonomi digital Indonesia, yang diperkirakan mencapai US$360 miliar (sekitar Rp5,8 kuadriliun[8]) pada 2030 (Google, Temasek, & Bain, 2024). Ketidakjelasan pedoman mengenai jenis konten yang diperbolehkan dapat memicu penghapusan secara sewenang-wenang dan berdampak tidak adil terhadap kreator independen maupun pelaku usaha kecil. Padahal, kelompok ini menyumbang lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia, tetapi sering kali memiliki keterbatasan kapasitas untuk memenuhi tuntutan regulasi yang rumit (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian [Kemenko Perekonomian], 2022). Selain itu, gangguan layanan daring dan pemblokiran internet dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan. Iklim regulasi yang tidak pasti seperti ini dapat menghambat minat investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya di sektor teknologi yang tengah berkembang dan krusial bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bagian-bagian selanjutnya akan membahas potensi hambatan perdagangan serta biaya yang timbul akibat gangguan layanan daring yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Potensi Hambatan Perdagangan dan Penurunan Inovasi dan Investasi

Investor membutuhkan kepastian, transparansi, dan akses terhadap informasi yang andal sebelum menanamkan modal di suatu negara. Ketatnya kontrol atas kebebasan berekspresi dapat membuka celah manipulasi data ekonomi dan mengaburkan kondisi pasar. Akibatnya, iklim usaha menjadi tidak stabil sehingga menghalangi minat investasi. Studi dari CCIA Research Center dan Copia Institute menunjukkan bahwa pelindungan yang kuat terhadap tanggung jawab perantara (*intermediary liability*) berkorelasi dengan peningkatan investasi pada perusahaan-perusahaan inovatif. Sebaliknya, tanpa pelindungan ini, investasi turun antara 15,2% hingga 73,4% pada kategori-kategori *startup* tertentu di tujuh yurisdiksi yang diteliti, termasuk Jerman, Amerika Serikat (AS), Australia, Tiongkok, India, Pakistan, dan Indonesia (Masnick, 2023). Sebagai contoh, penerapan UU NetzDG di Jerman pada 2017 menyebabkan penurunan drastis investasi ventura (tahap lanjut) pada perusahaan-perusahaan media sosial Jerman, dari US$85 juta (Rp1,36 triliun) dalam tiga tahun sebelum UU tersebut diberlakukan menjadi hanya US$30 juta (Rp480 miliar) setelahnya. Sementara itu, investasi di negara-negara tetangga, seperti Prancis dan Inggris, terus meningkat pada periode yang sama. Penelitian menyimpulkan bahwa NetzDG kemungkinan membatasi ruang tumbuh serta kesuksesan perusahaan dan layanan digital yang inovatif (Masnick, 2023).

[8] Semua angka US$ dalam tulisan ini dikonversi dengan kurs $1 = Rp16.000, kecuali disebutkan berbeda.

Kotak 1.
Studi Kasus NetzDG Jerman

Pada 2017, Jerman mengesahkan UU Penegakan Jaringan (Network Enforcement Act atau NetzDG), sebuah regulasi yang memberlakukan ancaman denda besar bagi penyedia layanan media sosial dengan dua juta atau lebih pengguna terdaftar. NetzDG sering disebut sebagai model sekaligus justifikasi bagi negara-negara semiotoriter yang ingin memperluas kendali pemerintah atas ruang digital. Sejak 2019, setidaknya 13 negara telah mengadopsi atau mengusulkan kerangka regulasi serupa (Mchangama, 2019).

Meski ditujukan untuk melawan ujaran kebencian dan meningkatkan keamanan daring, berbagai temuan menunjukkan bahwa sebagian besar permintaan penghapusan konten berdasarkan NetzDG tidak efektif dan justru membebani sumber daya platform secara signifikan. Pada 2022, empat platform media sosial besar (YouTube, Facebook, Instagram, dan X) menerima lebih dari 2,7 juta keluhan berdasarkan NetzDG. Namun, 99,8% dari laporan tersebut tidak melanggar NetzDG atau merupakan duplikasi; 84,4% merupakan konten yang keliru ditandai sebagai pelanggaran (*false positives*); dan 98,8% sisanya telah ditangani melalui pedoman komunitas masing-masing platform. Pada tahun yang sama, pengguna menghabiskan waktu (akumulasi) kira-kira 27 juta menit (setara dengan sekitar 51,6 tahun) untuk mengajukan laporan.[9] Namun, hasilnya hanya kurang dari 0,000000215% konten yang benar-benar dihapus di bawah aturan NetzDG (Wagener & Cade, 2023). Selain itu, untuk mematuhi peraturan ini, keempat platform besar harus mempekerjakan 441 staf penuh waktu dan mengeluarkan biaya antara US$1.741 hingga US$5.116, atau sekitar Rp28 juta hingga Rp82 juta untuk setiap tindakan penghapusan tambahan. Secara keseluruhan, beban ekonomi tahunan diperkirakan mencapai US$22,25 juta (Rp356 miliar), atau sekitar US$4.336 (Rp70 juta) untuk setiap penghapusan konten (Wagener & Cade, 2023).

Biaya kepatuhan yang tinggi akibat ketatnya mekanisme penghapusan ini berdampak lebih besar terhadap platform dan *startup* kecil. Hal ini menciptakan hambatan untuk masuk ke pasar dan memperkuat dominasi perusahaan teknologi besar yang sudah mapan. Efek antipersaingan ini menjadi persoalan serius, terutama bagi negara-negara yang meniru pendekatan NetzDG, tetapi tengah menghadapi penurunan investasi dan pendanaan untuk *startup* teknologi. Terlepas dari ketatnya aturan NetzDG, jumlah konten bermasalah yang berhasil dihapus melalui skema ini ternyata sangat kecil, yakni kurang dari 2.000 unggahan per platform setiap enam bulan. Padahal, platform-platform tersebut memproses miliaran unggahan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun beban penegakan aturan tinggi, dampaknya terhadap hasil moderasi konten secara keseluruhan masih terbatas.

Terinspirasi dari Jerman, Indonesia menerapkan regulasi yang serupa dengan NetzDG, dengan kerangka tanggung jawab yang ketat bagi perantara penyedia layanan melalui Permenkominfo No. 5/2020 dan peraturan turunannya. Sebagai contoh, Pasal 15 dan 16 Permenkominfo No. 5/2020 menetapkan batas waktu 24 jam untuk penghapusan konten, seperti ketentuan Bagian 3 NetzDG. Sanksi berupa denda besar dan pemblokiran akses (Pasal 45–46) juga serupa dengan sanksi yang diatur dalam Bagian 4 NetzDG. Keduanya juga memusatkan kewenangan penegakan aturan di satu kementerian (Pasal 13, 16, dan 21 Permenkominfo No. 5/2020, serupa dengan Bagian 3 NetzDG).

Seiring waktu, praktik penghapusan konten atas arahan pemerintah makin membungkam perbedaan pendapat dan ekspresi politik yang sensitif (Wagener & Cade, 2023; SAFEnet, 2025). Kemkomdigi ditengarai mengajukan permintaan penghapusan ribuan konten setiap bulan, sebagaimana dilaporkan dalam laporan transparansi perusahaan-perusahaan teknologi. Antara Juni dan Desember 2021, Kemkomdigi meminta Google untuk menghapus lebih dari 500.000 URL, tetapi hanya 0,03% yang benar-benar dihapus (Google, 2022). X (sebelumnya Twitter) melaporkan adanya hampir 30.000 permintaan legal untuk penghapusan konten dari Juli hingga Desember 2021 (Masnick, 2023). Sementara itu, Meta mencatat 149 juta pembatasan konten di Indonesia pada paruh pertama 2024, menjadi yang tertinggi secara global (Meta, 2025). Di bawah regulasi moderasi konten yang

[9] Perhitungan konservatif mengasumsikan bahwa setiap pengisian formulir pelaporan membutuhkan waktu rata-rata sepuluh menit.

berlaku, penghapusan massal oleh pemerintah dapat menyebabkan potensi denda hingga miliaran rupiah. Jika platform tidak patuh, denda dapat menjadi berlipat ganda hingga berujung pada pemblokiran layanan.

Peluncuran SAMAN menambah lapisan baru moderasi konten di tengah ekosistem *startup* Indonesia yang sedang menghadapi penurunan pendanaan (yang sering disebut sebagai "*tech winter*"). Data jumlah pendanaan (Gambar 3) menunjukkan penurunan tajam dari US$10,9 miliar (sekitar Rp174 triliun) pada 2021 menjadi hanya US$800 juta (sekitar Rp13 triliun) pada 2024 (Yordan, 2024). Menurut laporan DealStreetAsia, Indonesia hanya mencatat 13 transaksi pendanaan ekuitas dengan total US$60 juta (sekitar Rp960 miliar) pada kuartal terakhir 2024—volume kuartalan terendah dalam enam tahun terakhir. Angka ini jauh di bawah capaian Q4 2021, yaitu US$4,5 miliar (sekitar Rp72 triliun) dari 59 transaksi (DealStreetAsia, 2025). Pendanaan tahap lanjut (*late-stage*) bahkan merosot lebih tajam, dari US$7,51 miliar (sekitar Rp120 triliun) pada 2021 menjadi hanya US$70 juta (sekitar Rp1,1 triliun) pada 2024, atau turun sekitar 99,1% (DealStreetAsia, 2025). Selain itu, porsi Indonesia dalam total pendanaan *startup* regional pada 2024 turun menjadi 9,6% dari 16,3% pada 2023 dan 40,3% pada 2021 (Meilina, 2025; Abudheen, 2025). Pendanaan ini bisa terus menurun pada 2025, terutama setelah munculnya skandal keuangan yang melibatkan sejumlah *startup* ternama, seperti pionir *fintech lending* Investree dan unikorn akuakultur eFishery.

Gambar 3.
Tren Pendanaan di Indonesia dalam Sepuluh Tahun Terakhir

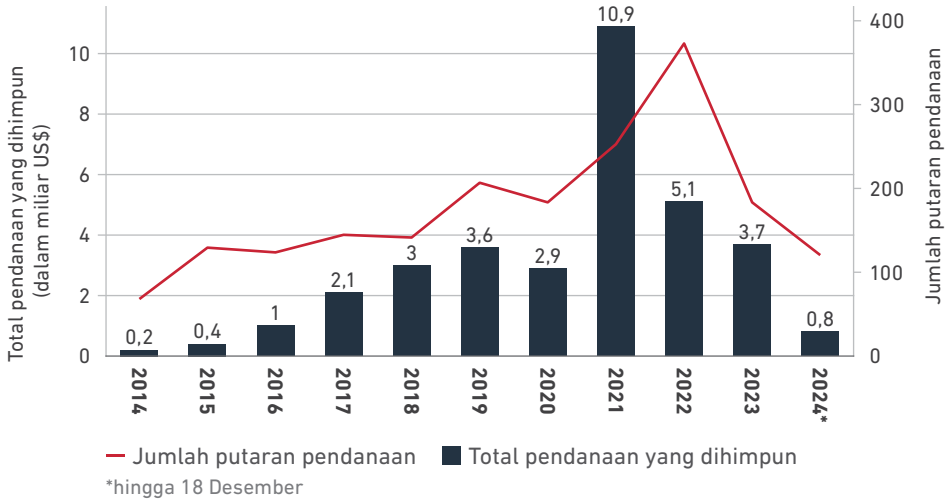

Sumber: Yordan (2024), dimodifikasi oleh penulis

Faktor ketidakpastian pascapandemi, *tech winter*, tekanan makroekonomi akibat menyusutnya kelas menengah dan inflasi, serta tantangan membangun usaha yang berkelanjutan memang turut memengaruhi minat investor. Namun, kerumitan regulasi di Indonesia menjadi alasan tambahan yang membuat mereka makin enggan berinvestasi. Daya tarik Indonesia sebagai pusat investasi digital di Asia Tenggara bisa terus berkurang jika masih ada ketidakpastian regulasi (US International Trade Administration, 2024). Sebagai contoh, *startup* teknologi mungkin enggan meluncurkan produk atau layanan inovatif jika mereka khawatir akan terkena dampak negatif dari regulasi atau bahkan pemblokiran layanan,[10] terutama bagi perusahaan-perusahaan kecil dengan sumber daya terbatas untuk mematuhi peraturan sepenuhnya. Akibatnya, walaupun iklim investasi global membaik, hambatan regulasi bisa mengurangi minat calon investor maupun investor lama, dan pada akhirnya mengurangi daya saing Indonesia di bidang teknologi dan inovasi.

Pada pertengahan 2022, Kemkominfo memblokir sementara sejumlah layanan daring besar asal AS—termasuk PayPal, Epic Games, Steam, dan Yahoo—karena tidak memenuhi tenggat waktu pendaftaran sesuai Permenkominfo

[10] Palagashvili (2021) menemukan bahwa industri yang lebih diatur cenderung memiliki lebih sedikit *startup* teknologi dan berpotensi mengalami "penurunan inovasi" karena banyak *startup* memilih pindah ke sektor atau subsektor lain demi menghindari regulasi yang spesifik. Platform UGC dapat saja membatasi atau mengubah layanannya bagi pengguna di Indonesia untuk menghindari kepatuhan terhadap Permenkominfo No. 5/2020 atau regulasi lainnya. Contohnya adalah Tumblr, yang melakukan penyensoran mandiri secara ketat untuk pasar Indonesia setelah sebelumnya sempat diblokir karena muatan pornografi.

No. 5/2020. Keputusan ini sontak menyulut protes dari masyarakat dan mendisrupsi perekonomian, terutama bagi para pekerja lepas (*freelancer*), *gamer*, dan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) digital yang bergantung kepada layanan-layanan global tersebut (Mulyanto & Galuh, 2022; Antara News, 2022). Kejadian ini menjadi contoh nyata ketidakpastian regulasi yang dihadapi para platform global di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Pemerintah AS sempat mempertimbangkan untuk mengenakan tarif sebagai bentuk tekanan agar Indonesia menerapkan panduan regulasi yang lebih jelas dan dapat melindungi kepentingan pelaku usaha asing, khususnya dari AS. Laporan Estimasi Perdagangan Nasional terkait Hambatan Perdagangan Asing[11] tahun 2025 yang diterbitkan Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) menyebut tata kelola moderasi konten di Indonesia sebagai salah satu alasan pemberlakuan tarif resiprokal, dengan tarif efektif yang berpotensi mencapai 47% (Kristianus, 2025; USTR, 2025).

Dampak Ekonomi dari Gangguan Internet

Dalam sepuluh tahun terakhir, terdapat tren peningkatan gangguan internet yang dilakukan pemerintah melalui berbagai metode, seperti pemadaman internet total[12], perlambatan jaringan (*throttling*)[13], atau pemblokiran layanan-layanan daring tertentu[14]. Antara 2015 dan 2024, tercatat ada 196 gangguan internet berskala lokal dan 60 pemadaman internet berskala nasional di seluruh dunia, yang sebagian besar dipicu aksi protes politik (Statista Research Department, 2024). Studi oleh Howard *et al*. (2011) mengungkap bahwa, antara 1995 dan 2011 awal, terdapat 606 kasus di mana 99 pemerintah dengan sengaja mengganggu fungsi normal internet. Sementara itu, menurut Shutdown Tracker dari Access Now, terdapat setidaknya 296 pemadaman internet yang terdokumentasi secara global sepanjang 2024—naik 76,19% dari 168 pemadaman yang tercatat pada 2020 (Access Now, 2024). Di tahun 2024 saja, pemadaman-pemadaman tersebut menyebabkan kerugian ekonomi global sebesar US$7,69 miliar (sekitar Rp123 triliun), dengan total waktu gangguan hingga 88.788 jam. Total waktu ini lebih tinggi 12% daripada tahun sebelumnya dan menjadi angka tertinggi yang pernah tercatat (Gambar 4) (Migliano, 2025). Dari total waktu tersebut, pemadaman total mencapai 49.101 jam, sementara pemblokiran media sosial mencapai 39.687 jam, yang berdampak terhadap sekitar 648,4 juta orang (sekitar 8,05% dari populasi global pada 2024). Platform X menjadi yang paling sering diblokir, dengan total 20.322 jam gangguan, diikuti oleh TikTok selama 8.115 jam dan Signal selama 2.880 jam (Tabel 3) (Migliano, 2025).

Gambar 4.
Dampak Ekonomi Tahunan akibat Pemadaman Internet sejak 2019

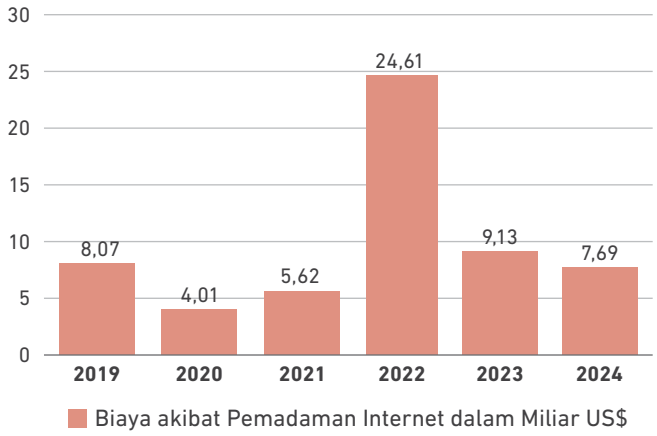

Sumber: Migliano (2025)

[11] *National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers.*
[12] Akses internet diputus sepenuhnya oleh pemerintah. Langkah ekstrem ini tidak dapat disiasati secara langsung..
[13] Kecepatan internet diturunkan ke jaringan 2G sehingga hanya memungkinkan SMS dan panggilan suara. Secara praktis, dampaknya sama dengan pemadaman internet total.
[14] Akses ke platform digital dan media sosial populer, seperti Facebook, WhatsApp, TikTok, atau X diblokir. Pemblokiran semacam ini biasanya masih bisa diakali dengan menggunakan jaringan pribadi virtual (*virtual private network* atau VPN).

Tabel 3.
Platform-Platform Media Sosial yang Paling Sering Diblokir di Dunia pada 2024

Nama Platform	Durasi (Jam)	Jumlah Pemblokiran
X	20,322	11
TikTok	8,115	8
Signal	2,880	1
Facebook	2,091	8
Instagram	2,010	8
WhatsApp	1,977	5
Telegram	1,824	3
YouTube	1,755	7
Clubhouse	1,092	1

Sumber: Migliano (2025)

Secara umum, penghitungan dampak ekonomi akibat gangguan internet merupakan hal yang kompleks karena sulit untuk melacak gangguan dan mengumpulkan data ekonomi yang relevan. Namun, kalkulasi menggunakan model-model yang ada menunjukkan kerugian yang cukup besar. Menurut perhitungan menggunakan NetLoss Calculator[15] yang dikembangkan Internet Society Pulse, satu hari pemadaman internet di Indonesia pada 2025 diperkirakan menyebabkan kerugian PDB sebesar US$53 juta (sekitar Rp848 miliar), sementara pemblokiran layanan daring menyebabkan kerugian sebesar US$7 juta (sekitar Rp112 miliar)—termasuk peningkatan jumlah pengangguran antara 7 hingga 52 orang per hari (Internet Society, 2025). Model perhitungan lainnya, Cost of Shutdown Tool (COST)[16], yang dikembangkan sebuah organisasi nonpemerintah pemantau internet, NetBlocks, mengestimasikan bahwa setiap jam pemadaman internet di Indonesia membawa kerugian sebesar US$6 juta (sekitar Rp96 miliar), sementara pemblokiran platform-platform besar[17] menimbulkan kerugian hingga US$706.000 (sekitar Rp11 miliar) per jam per platform (NetBlocks, 2025).

Layanan daring menopang sebagian besar perekonomian digital Indonesia, dengan kontribusi lebih dari US$90 miliar (sekitar Rp1,4 kuadriliun) terhadap PDB—terbesar di Asia Tenggara (Google *et al.*, 2024). Gangguan terhadap layanan daring dapat menimbulkan konsekuensi ekonomi yang serius, di antaranya menghentikan kegiatan perdagangan elektronik (*e-commerce*), menunda transaksi urgen, meningkatkan jumlah pengangguran, mengganggu interaksi antara pelaku usaha dan pelanggan, serta menempatkan perusahaan dalam risiko finansial maupun reputasi. Sepanjang 2016 hingga 2024, setidaknya tercatat 15 insiden pemblokiran internet di Indonesia, dengan jumlah kejadian dan kerugian ekonomi terbanyak pada 2019—diperkirakan mencapai kurang lebih US$187,7 juta (sekitar Rp3 triliun) (Woodhams & Migliano, 2020; Access Now, 2024). Gangguan paling parah umumnya terjadi di wilayah Papua, yang selama ini masih menjadi daerah konflik.

Sepanjang 2019, bertepatan dengan tahun pemilu, Pemerintah Indonesia menggunakan berbagai bentuk pembatasan akses internet, mulai dari pemadaman total, perlambatan jaringan, hingga pemblokiran layanan. Alasan resmi yang dikemukakan pemerintah adalah untuk menekan penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan konten yang memicu kekerasan, diikuti dengan dalih "langkah preventif" demi keselamatan publik dan keamanan nasional (Antony, 2019; Kumparan, 2020). Akan tetapi, langkah-langkah ekstrem tersebut berdampak terhadap banyak kota, membatasi akses informasi secara drastis, serta mengganggu aktivitas usaha, termasuk perusahaan *fintech* dan UKM yang sangat bergantung kepada konektivitas internet (Juniarto, 2020; Burhan, 2020).

[15] Lihat metodologi lengkapnya di sini: https://pulse.internetsociety.org/wp-content/uploads/2023/06/Methodology_Internet-Society-Pulse-NetLoss-Calculator_June-2023.pdf
[16] Akses COST di sini: https://netblocks.org/projects/cost
[17] WhatsApp, X, Facebook, YouTube, dan Instagram.

Pemadaman internet di Papua pada 21 Agustus hingga 4 September 2019 dinyatakan melanggar hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, dengan alasan pemerintah tidak mampu membuktikan urgensi yang cukup untuk memberlakukan tindakan ekstrem tersebut (Global Freedom of Expression, 2020). Pemadaman ini berdampak terhadap penyedia layanan media sosial, layanan komunikasi berbasis internet, dan mesin pencari. Google sendiri diperkirakan kehilangan sekitar US$13.000 atau Rp208 juta per hari dari pendapatan iklan, sementara sekitar 1,46 juta pengguna di Papua terputus dari akses internet (ITC, 2022). Layanan internet kembali dipadamkan di ibu kota Provinsi Papua Barat, Jayapura, pada Mei 2021 di tengah operasi militer. Pembatasan internet yang berulang di Papua telah menyulitkan para pelaku usaha kecil dan individu untuk menjalankan aktivitas ekonomi.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, pemblokiran akses oleh Kemkominfo pada pertengahan 2022 ke sejumlah platform digital global yang belum mematuhi Permenkominfo No. 5/2020 telah memicu reaksi publik yang luas. Pada November 2022, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Digital Freedom Advocacy menggugat Kemkomdigi ke PTUN Jakarta atas dasar penerapan aturan tersebut yang dinilai merugikan pengguna dan berlandaskan tafsir hukum yang "terlalu luas". LBH Jakarta mengumpulkan 213 aduan dari pekerja yang terdampak selama pemblokiran, dan 47 di antaranya mengalami kerugian hingga Rp1,5 miliar (sekitar US$97.000[18]) karena mereka tidak dapat mengakses aplikasi PayPal (AJI, 2022).

Kendali pemerintah yang makin kuat atas ruang digital ini menimbulkan kekhawatiran tentang hak digital, penyalahgunaan kewenangan, dan dampak ekonomi negatif terhadap ekosistem digital Indonesia. Sejumlah ekonom di Indonesia memperingatkan bahwa gangguan internet yang terjadi berulang kali dapat menciptakan iklim yang tidak stabil serta menurunkan minat investasi, khususnya di sektor pengembangan teknologi digital (Burhan, 2020). Pembatasan akses umumnya dilakukan semata-mata atas keputusan pemerintah, di mana lembaga keamanan bekerja sama dengan regulator komunikasi nasional dengan alasan menjaga kestabilan politik nasional dan ketertiban umum (CIPESA, 2017). Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyatakan bahwa praktik semacam ini merupakan pelanggaran terhadap hak sipil dan politik. PBB menyerukan kepada negara-negara untuk tidak memutus akses internet, termasuk saat terjadi gejolak politik (OHCHR, 2022). Dalam laporan Freedom House tahun 2024, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang "*partly free*" atau "bebas secara terbatas", dengan skor kebebasan internet yang menurun[19] dari 56 pada 2016 menjadi 49 (dari skor keseluruhan 100) (Freedom House, 2024). Sementara itu, laporan People Power Under Attack yang terbit pada Desember 2024 juga menilai bahwa ruang kebebasan sipil di Indonesia masih "terhalang", dengan skor 44 dari 100. Beberapa kekhawatiran utama dalam laporan tersebut meliputi penggunaan pasal-pasal hukum yang restriktif, seperti pencemaran nama baik, terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) dan jurnalis (CIVICUS Monitor, 2024).

[18] Berdasarkan kurs November 2022.
[19] Skor diberikan dalam rentang 0 (sangat tidak bebas) hingga 100 (sangat bebas), dengan tiga kategori kebebasan internet: (1) skor 100–70 = bebas, (2) skor 69–40 = bebas secara terbatas, dan (3) skor 39–0 = tidak bebas.

Kesimpulan dan Rekomendasi Kebijakan

Kerangka moderasi konten di Indonesia masih berada dalam tahap pengembangan dan kerap menuai kritik karena dinilai kurang transparan, penegakannya tidak konsisten, serta memuat definisi-definisi hukum yang terlalu luas. Persoalan-persoalan ini menimbulkan risiko penyalahgunaan dan penyensoran berlebihan apabila diterapkan secara sewenang-wenang. Seiring dengan pesatnya adopsi digital di Indonesia, platform daring kini menjadi bagian tak terpisahkan dari dunia usaha maupun bagi jutaan masyarakat Indonesia. Estimasi yang disajikan dalam ringkasan kebijakan ini, beserta bukti-bukti publik yang tersedia, menunjukkan bahwa gangguan terhadap ekosistem daring—pemadaman internet dan pemblokiran layanan—dapat menyebabkan dampak ekonomi yang tidak sepele. Konsekuensi yang timbul memengaruhi perekonomian nasional dan hak-hak fundamental masyarakat secara luas. Jika gangguan ini terjadi berulang dan berkepanjangan, dampaknya akan makin besar sehingga merongrong pertumbuhan digital serta ketahanan ekonomi Indonesia.

Berangkat dari latar belakang tersebut, ringkasan kebijakan ini mengkaji berbagai konsekuensi yang tidak diinginkan dari regulasi platform digital yang belum banyak dibahas. Temuan-temuan di sini menegaskan bahwa, ketika pemerintah membatasi kebebasan berekspresi di ranah daring dan menghalangi akses informasi, terciptalah risiko siklus kemunduran ekonomi yang berkelanjutan. Siklus ini meliputi penurunan inovasi, investasi, peluang kerja, dan—pada akhirnya—tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, pemerintah perlu lebih berhati-hati dan transparan dalam meregulasi ekspresi politik, dengan menyadari bahwa upaya untuk mengontrol pandangan politik masyarakat bukan hanya tidak realistis, tetapi juga merupakan bentuk pelanggaran hak. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, pembuat kebijakan di Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih seimbang, transparan, dan menyeluruh. Berikut adalah beberapa rekomendasi utama yang dapat dipertimbangkan.

- **Beralih dari tata kelola konten yang bersifat membatasi dan berfokus pada penyensoran ke pendekatan yang berorientasi pada pengguna dan berbasis hak.** Kerangka moderasi konten yang berlaku saat ini, sebagaimana diatur dalam Permenkominfo No. 5/2020 dan Kepmenkominfo No. 522/2024, lebih menekankan tindakan reaktif dan restriktif. Orientasi ini berisiko menimbulkan sensor berlebihan, tanpa memberikan pelindungan yang cukup kepada pengguna, terutama anak-anak.[20] Pendekatan yang berorientasi pada pengguna dan berbasis hak akan memprioritaskan pelindungan pengguna, termasuk menjamin hak untuk mengajukan banding atas penghapusan atau pemblokiran konten melalui proses pengadilan atau lembaga yang adil. Pendekatan ini juga akan memastikan bahwa intervensi regulasi tetap melindungi hak digital, privasi data, serta kepentingan konsumen. Yang tak kalah penting, Kemkomdigi perlu memberikan kekebalan hukum kepada PSE yang mematuhi Permenkominfo No. 5/2020. Secara khusus, klausa "dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum" dalam Pasal 11 sebaiknya direvisi menjadi "akan dibebaskan dari tanggung jawab hukum" bagi PSE, termasuk platform digital, yang telah memenuhi kewajibannya.
- **Menetapkan definisi konten yang jelas, tidak ambigu, transparan, dan menjunjung tinggi prosedur hukum yang adil (*due process*).** Untuk mencegah kriminalisasi berlebihan, Kemkomdigi perlu mencabut Pasal 9(b) dalam Permenkominfo No. 5/2020 atau, setidaknya, menetapkan kategori-kategori konten ilegal yang lebih spesifik, dengan fokus pada materi yang benar-benar melanggar hukum (contoh: kekerasan seksual terhadap anak, ajakan kekerasan secara eksplisit, dan konten prioritas lainnya). Harmonisasi antarperaturan dan UU nasional terkait konten ilegal dan berbahaya juga penting untuk mencegah multitafsir dan tumpang tindih regulasi. Pemerintah dapat merujuk kepada standar-

[20] Pemerintah Indonesia baru-baru ini menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2025 (PP TUNAS) yang mengatur pelindungan anak di ranah digital. Peraturan ini memandatkan PSE privat untuk menerapkan pelindungan yang lebih ketat bagi anak dengan mewajibkan verifikasi usia dan mengatur sanksi bagi PSE yang tidak patuh. Meskipun langkah ini patut diapresiasi, terutama dalam mendorong penilaian risiko dan pelarangan praktik eksploitasi, keefektifannya masih perlu diuji.

standar yang diakui secara internasional.[21] Mekanisme penegakan hukum juga perlu distandarkan agar proporsional, menjunjung proses hukum yang adil, dan dilakukan secara transparan dalam setiap prosedur penghapusan konten. Selain itu, pembentukan otoritas pelindungan data pribadi (PDP) yang independen juga penting untuk menjalankan proses hukum yang lebih adil. Kerangka regulasi yang dilengkapi dengan kriteria dan panduan moderasi yang jelas, disertai dengan keberadaan otoritas PDP yang memiliki mandat yang kuat, akan menciptakan sistem tata kelola digital yang lebih akuntabel dan berorientasi pada pelindungan hak.

- **Memperkuat keamanan data, meningkatkan keadilan prosedural, dan memperjelas tata kelola kelembagaan SAMAN.** Dari sisi keamanan data, SAMAN perlu mengadopsi standar keamanan yang diakui secara internasional (contoh: sertifikasi ISO 27001), memperjelas protokol berbagi data (*data sharing*), serta menjamin integritas data dalam dokumentasi penegakan aturan untuk mencegah kebocoran maupun kegagalan sistem. Kerangka ini juga harus memberikan ruang bagi platform untuk mengajukan keberatan terhadap permintaan penghapusan konten sebelum mereka diwajibkan untuk menindaklanjuti. Hal ini sebaiknya didukung oleh panel peninjau independen guna memastikan proses yang adil sebagaimana mestinya. Lebih jauh, Kemkomdigi harus menjadi satu-satunya regulator yang menangani urusan moderasi konten agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan kepolisian atau lembaga lainnya. Serangkaian kebijakan ini akan menjadikan SAMAN sebagai kerangka moderasi konten yang lebih akuntabel, efisien, dan memiliki dasar hukum yang kuat.
- **Menerapkan pendekatan tata kelola bersama yang bermakna (*meaningful co-governance*).** Seiring dengan berkembangnya konten daring, pemerintah perlu mengadopsi model tata kelola bersama yang melibatkan pembuat kebijakan, platform digital, asosiasi industri, masyarakat sipil, akademisi, dan pakar independen di seluruh tahap perumusan kebijakan. Dengan mencontoh Komite Pengawas Keamanan dan Bahaya Daring (Oversight Committee on Online Safety and Harms) di Selandia Baru, Pemerintah Indonesia—dipimpin oleh Kemkomdigi—perlu membentuk forum konsultatif multipihak yang formal untuk memberi masukan terhadap perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan. Model ini dapat memfasilitasi penyusunan standar konten sukarela[22] serta penyesuaian pedoman komunitas agar lebih mencerminkan konteks sosial-politik dan budaya Indonesia. Di samping itu, model ini dapat berkontribusi terhadap pengembangan dan penguatan SAMAN, sekaligus menambah pelindungan institusional. Tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa prinsip keterbukaan internet serta standar dan praktik terbaik HAM internasional dijadikan rujukan utama dalam pengaturan ruang digital. Kerangka partisipatoris ini akan memperkuat legitimasi, transparansi, dan keefektifan kebijakan, serta menjadi mekanisme pengawasan tambahan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
- **Menerapkan laporan transparansi dan pengawasan publik.** Untuk meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas antara pemerintah dan sektor swasta dalam moderasi konten, baik Kemkomdigi maupun para platform perlu menerbitkan laporan transparansi secara berkala. Laporan ini berisi daftar penghapusan konten dan keputusan moderasi, termasuk alasan di balik keputusan tersebut. Selain itu, laporan ini perlu mencakup data tentang permintaan penghapusan konten dari pemerintah, jumlah banding yang diajukan, serta hasil akhirnya, sehingga dapat diawasi oleh publik. Di bawah kerangka Permenkominfo No. 5/2020 saat ini, tidak ada kewajiban bagi Kemkomdigi maupun PSE (platform digital) untuk menyampaikan laporan transparansi. Dengan mendorong pelaporan yang jelas dan berkala, Kemkomdigi dapat meningkatkan kesadaran publik serta membangun kepercayaan antara pemerintah, platform, dan pengguna, yang pada akhirnya akan memperkuat ekosistem tata kelola digital Indonesia.

[21] Seperti uji tiga tahap—legalitas-urgensi-proporsionalitas—dalam Pasal 19 ICCPR, uji ambang batas yang terdiri atas enam bagian berdasarkan Rencana Aksi Rabat (*Rabat Plan of Action*), atau Prinsip Manila mengenai Tanggung Jawab Perantara (*Manila Principles on Intermediary Liability*) (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, 1966; UNHRC, 2012; Electronic Frontier Foundation and Partners, 2015).
[22] Misalnya, pedoman untuk mencegah misinformasi pemilu, memberdayakan pengguna untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tepat, serta menetapkan standar pelindungan anak di ruang digital.

Daftar Pustaka

Abudheen, S. (2025, Januari). *The Great Decline: How Indonesia's Tech Funding Hit a 3-year low*. e27. https://e27.co/the-great-decline-how-indonesias-tech-funding-hit-a-3-year-low-20250123/

Access Now. (2024). *Shutdown Tracker Optimization Project (STOP) Dashboard v.1*. Access Now. https://www.accessnow.org/keepiton-data-dashboard/

Ahdiat, A. (2024, Juni). *Kebocoran Data RI Terbanyak dari Sektor Pemerintahan*. Databoks Katadata Media Network. https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/f2b65112cfdccc4/kebocoran-data-ri-terbanyak-dari-sektor-pemerintahan

Aliansi Jurnalis Independen [AJI]. (2022, 20 Desember). *Indonesia's Ministry of Communications sued after blocking 8 digital platforms*. Aliansi Jurnalis Independen. https://aji.or.id/informasi/indonesias-ministry-communications-sued-after-blocking-8-digital-platforms

Antara News. (2022, Juni). *Kominfo minta platform digital segera mendaftar*. Antara News. https://www.antaranews.com/berita/2953833/kominfo-minta-platform-digital-segera-mendaftar

Antony, N. D. (2019, Agustus). *Pemblokiran Internet di Papua Diprotes, Jokowi: Untuk Kebaikan Bersama*. Detik News. https://news.detik.com/berita/d-4676953/pemblokiran-internet-di-papua-diprotes-jokowi-untuk-kebaikan-bersama

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia [APJII]. (2024, February). *APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang*. APJII. https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang

Bestari, N. P. (2022, Agustus). *Setelah PLN, 26 Juta Data Indihome Bocor & Disebar Hacker*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220822062837-37-365431/setelah-pln-26-juta-data-indihome-bocor-disebar-hacker

Burhan, F. A. (2020, Juni). *Kerugian Blokir Internet Capai Triliunan Rupiah*. Katadata. https://katadata.co.id/digital/teknologi/5edf9beb3c0a8/kerugian-blokir-internet-capai-triliunan-rupiah

Center for Indonesian Policy Studies [CIPS]. (2025, Februari). *Moderasi Konten dan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital, Laporan DKT Bersama Koalisi Masyarakat Sipil*. CIPS.

_____. (2025, Februari). *Moderasi Konten dan Kebebasan Berekspresi di Ruang Digital, Laporan DKT Bersama bersama Platform dan Industri*. CIPS.

Chariris, M. (2025, Maret). *Kejahatan Online Marak, Polisi Take Down Akun Bodong*. Jawa Pos Radar Mojokerto. https://radarmojokerto.jawapos.com/hukum-kriminal/82995244/kejahatan-online-marak-polisi-take-down-akun-bodong

CIVICUS Monitor. (2024). *People Power Under Attack 2024*. CIVICUS Monitor. https://cipesa.org/wp-content/files/reports/Full-Report_Calculating-the-Economic-Impact-of-Internet-Disruptions-in-Sub-Saharan-Africa_September-29.pdf

CNBC. (2020, Mei). *Ini Kronologi Tersebarnya Jutaan Data KPU yang Bocor*. CNBC Indonesia. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200522141735-37-160286/ini-kronologi-tersebarnya-jutaan-data-kpu-yang-bocor

Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa [CIPESA]. (2017). *A Framework for Calculating the Economic Impact of Internet Disruptions in Sub-Saharan Africa*. CIPESA. https://cipesa.org/wp-content/files/reports/Full-Report_Calculating-the-Economic-Impact-of-Internet-Disruptions-in-Sub-Saharan-Africa_September-29.pdf

DealStreetAsia. (2025, Januari). *Mapping SEA and Indonesia's 2024 Journey*. DealStreetAsia. https://www.dealstreetasia.com/reports/se-asia-deal-review-fy-2024

Electronic Frontier Foundation [EEF] and Partners. (2015, Mei). *The Manila Principles on Intermediary Liability*. Manila Principles. https://www.eff.org/files/2015/07/08/manila_principles_background_paper.pdf

Firmansyah, M. J. (2023, Juli). *Dirjen Imigrasi Silmy Karim Bilang Kebocoran Data Paspor Terjadi pada Januari 2022*. Tempo. https://www.tempo.co/hukum/dirjen-imigrasi-silmy-karim-bilang-kebocoran-data-paspor-terjadi-pada-januari-2022-165764

Freedom House. (2024). *Freedom on the Net 2024 | Indonesia*. Freedom House. https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-net/2024

Ginta, Y. V. S., & Arief, T. M. V. (2023, Desember). *Polisi Bakal "Take Down" Konten Negatif Saat Natal dan Tahun Baru di Bali*. Kompas. https://regional.kompas.com/read/2023/12/23/194310278/polisi-bakal-take-down-konten-negatif-saat-natal-dan-tahun-baru-di-bali

Global Freedom of Expression. (2020, Juni). *Expands Expression Case Analysis*. Global Freedom of Expression. https://globalfreedomofexpression.columbia.edu/cases/alliance-of-independent-journalists-v-minister-of-communication/

Google. (2022). *Google Transparency Report: Government Request to remove Content*. Google Transparency Report. https://transparencyreport.google.com/government-removals/government-requests/ID?hl=en&country_request_explore=period:2021H2;authority:ID&lu=country_request_explore&country_request_amount=group_by:requestors;period:;authority:ID

Google, Temasek, & Bain & Company. (2024). *e-Conomy SEA 2024: Report Highlights*. Google e-Conomy SEA. https://economysea.withgoogle.com/report/

Helberger, N. & Samuelson, P. (2024, Maret). *The Digital Services Act as a Global Transparency Regime*. Verfassungsblog. https://verfassungsblog.de/the-digital-services-act-as-a-global-transparency-regime/

Howard, P. N., Agarwal, S. D., & Hussain, M. M. (2011). The Dictators' Digital Dilemma: When Do States Disconnect Their Digital Networks? *Issues in Technology Innovation*, (13), 1-11. https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2016/06/10_dictators_digital_network.pdf

Idris, M. (2022, Agustus). *PLN Klarifikasi Dugaan 17 Juta Data Pribadi Pelanggan Bocor dan Dijual*. Kompas.com. https://money.kompas.com/read/2022/08/20/101218826/pln-klarifikasi-dugaan-17-juta-data-pribadi-pelanggan-bocor-dan-dijual

Internet Society. (2025). *Netloss Calculator*. Internet Society Pulse. https://pulse.internetsociety.org/en/netloss/?country_code=ID&start_date=2025-01-01&end_date=2025-01-02&shutdown_type=shutdown

Juniarto, D. (2020). *Internet Shutdown in Indonesia: The New Normal Policy to Censor Information Online?* SAFEnet. https://safenet.or.id/2020/10/internet-shutdown-in-indonesia-the-new-normal-policy-to-censor-information-online/

Kementerian Kehakiman Jepang. (t.t.). *Act on the Limitation of Liability for Damages of Specified Telecommunications Service Providers and the Right to Demand Disclosure of Identification Information of the Sender*. Japanese Law Translation. https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/3610/en

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). (2022, Maret). *Press Release HM.4.6/178/SET.M.EKON.3/3/2022 - Coordinating Minister Airlangga: Government Continues to Encourage Strengthening Economic Foundations by Establishing Digital Transformation of MSMEs as One of the Priorities*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. https://ekon.go.id/publikasi/detail/4065/coordinating-minister-airlangga-government-continues-to-encourage-strengthening-economic-foundations-by-establishing-digital-transformation-of-msmes-as-one-of-the-priorities

Kemp, S. (2025, Februari). *Digital 2025: Global Overview Report — DataReportal – Global Digital Insights*. DataReportal. https://datareportal.com/reports/digital-2025-global-overview-report

Kristianus, A. (2025, April). *Indonesia Prepares Economic Stimulus to Counter US Tariffs, Protect Local Jobs*. Jakarta Globe. https://jakartaglobe.id/business/indonesia-prepares-economic-stimulus-to-counter-us-tariffs-protect-local-jobs

Kumparan. (2020, Januari). *Indonesia Blokir Internet 338 Jam dan Medsos 78 Jam Selama 2019*. Kumparan Tech. https://kumparan.com/kumparantech/indonesia-blokir-internet-338-jam-dan-medsos-78-jam-selama-2019-1scXn1qXfNf

Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat [ELSAM]. (2022, Januari). *New Year, New Data Breach: Kebocoran Data Kesehatan Terjadi Kembali, Bukti RUU PDP Penting Segera Disahkan.* ELSAM Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat. https://www.elsam.or.id/siaran-pers/new-year-new-data-breach-kebocoran-data-kesehatan-terjadi-kembali-bukti-ruu-pdp-penting-segera-disahkan

Maluku Regional Police. (2024, September). *Amankan Pilkada, Polda Maluku Patroli Cyber, Takedown Konten Ujaran Kebencian di medsos*. Tribrata News Polda Maluku. https://tribratanews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/amankan-pilkada-polda-maluku-patroli-cyber-takedown-konten-ujaran-kebencian-di-medsos

Masnick, M. (2023, April). *The Unintended Consequences of Internet Regulation*. Computer & Communications Industry Association. https://ccianet.org/research/reports/unintended-consequences-of-internet-regulation/

Mastur. (2016). Implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagai Tindak Pidana Non Konvensional. *Kosmik Hukum*, 16(2). https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v16i2.1995

Mchangama, J. (2019, November). *The Digital Berlin Wall: How Germany (Accidentally) Created a Prototype for Global Online Censorship.* Justitia. https://justitia-int.org/en/the-digital-berlin-wall-how-germany-created-a-prototype-for-global-online-censorship/#:~:text=According%20to%20Freedom%20House%27s%20Freedom,co%2Dauthor%20of%20the%20report

Meilina, K. (2025, Maret). *Investasi ke Startup Indonesia Anjlok Terdalam Se-ASEAN, Tak ada Unicorn 2024*. Katadata. https://katadata.co.id/digital/startup/67dd1b7354af6/investasi-ke-startup-indonesia-anjlok-terdalam-se-asean-tak-ada-unicorn-2024

Meta. (2025). *Content Restrictions Based on Local Law. Meta Transparency Center*. https://transparency.meta.com/reports/content-restrictions/

Migliano, S. (2025, Januari). *Government Internet Shutdowns Cost $7.69 Billion in 2024*. Top 10 VPN. https://www.top10vpn.com/research/cost-of-internet-shutdowns/

Mulyanto, R., & Galuh, L. (2022, Agustus). *Indonesia's PayPal, Yahoo bans cast cloud over tech hub dream*. Aljazeera. https://www.aljazeera.com/economy/2022/8/4/indonesias-paypal-ban-casts-cloud-over-tech-hub-dreams

NetBlocks. (2025). *The NetBlocks Cost of Shutdown Tool*. Netblocks. https://netblocks.org/cost/

Netsafe dan NZTech. (2022, Juli). A*otearoa New Zealand Code of Practice for Online Safety and Harms*. The Code. https://thecode.org.nz/wp-content/uploads/sites/38/2023/06/THE-CODE-DOCUMENT-FINAL.pdf

Octavia, S., & Setuningsih, N. (2025, Februari). *Polri akan Surati E-commerce untuk "Takedown" Penjualan Barang Elektronik Ilegal*. Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2025/02/04/17202491/polri-akan-surati-e-commerce-untuk-takedown-penjualan-barang-elektronik

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights [OHCHR]. (2012, October). *The Rabat Plan of Action*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/documents/outcome-documents/rabat-plan-action

_____. (2022, Juni). *Internet shutdowns: UN report details 'dramatic' impact on people's lives and human rights*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/06/internet-shutdowns-un-report-details-dramatic-impact-peoples-lives-and-human

Palagashvili, L. (2021). Exploring How Regulations Shape Technology Startups. *Mercatus Research Series*. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3868272

Pemerintah Australia. (t.t.). *Current legislation | Department of Infrastructure, Transport, Regional Development, Communications, Sport and the Arts*. Department of Infrastructure, Transport, Regional Development and Communications. https://www.infrastructure.gov.au/media-technology-communications/internet/online-safety/current-legislation

Pemerintah Prancis. (2020, Juni). *LAW No. 2020-766 of June 24, 2020 aimed at combating hateful content on the internet (1)*. Légifrance. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042031970

Peukert, A. (2021, Agustus). *Five Reasons to be Skeptical About the DSA*. Verfassungsblog. https://verfassungsblog.de/power-dsa-dma-04/

Rosana, F. C. (2021, Juli). *Kebocoran Data Nasabah BRI Life Bukti Lemahnya Proteksi dan Regulasi*. Tempo. https://www.tempo.co/arsip/kebocoran-data-nasabah-bri-life-bukti-lemahnya-proteksi-dan-regulasi-489587

SAFEnet. (2021, Februari). *Permenkominfo 5/2020: Peraturan Moderasi Daring yang Diterapkan di Indonesia Mungkin Yang Paling Represif di Dunia*. SAFEnet. https://safenet.or.id/id/2021/02/pm-kominfo-5-2020-peraturan-moderasi-daring-yang-diterapkan-di-indonesia-mungkin-yang-paling-represif-di-dunia/

_____. (2025, Februari). *Indonesia's Digital Rights Situation Report 2024 Shows the Legacy of Repression on the Internet*. SAFEnet. https://safenet.or.id/2025/03/indonesias-digital-rights-situation-report-2024-shows-the-legacy-of-repression-on-the-internet/

Setiawan, I. (2021). *Who is Responsible for User-Generated Content on Digital Platforms in Indonesia.* CIPS Policy Brief No. 8. https://c95e5d29-0df6-4d6f-8801-1d6926c32107.usrfiles.com/ugd/c95e5d_abe0d7a0df384fca93611645c71bd109.pdf

Statista Research Department. (2024, Oktober). *Number of internet connection disruption cases worldwide from 2015 to 2024, by type and reason*. Statista. https://www.statista.com/statistics/1412147/number-of-internet-shutdowns-worldwide-by-type-and-reason/

Tan, A. (2024, Juni). *Pusat Data Nasional Jebol: Menkominfo Mundur atau Dimaklumi?* Kompas. https://nasional.kompas.com/read/2024/06/28/08212831/pusat-data-nasional-jebol-menkominfo-mundur-atau-dimaklumi?page=all

Twimbit. (2024). *Navigating 2030: AI and the Attention Economy in Indonesia*. Twimbit. https://cdn.twimbit.com/uploads/2024/03/06073340/Navigating-2030-AI-and-Attention-Economy-Indonesia.pdf

United Nations Human Rights Council [UNHRC]. (2012, Oktober). *The Rabat Plan of Action | OHCHR*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/documents/outcome-documents/rabat-plan-action

UNHRC General Assembly Resolution 2200A (XXI). (1966, Desember). *International Covenant on Civil and Political Rights*. OHCHR. https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights

United States International Trade Administration [ITA]. (2024, September). *Indonesia Digital Economy*. ITA. https://www.trade.gov/country-commercial-guides/indonesia-digital-economy

United States International Trade Commission [ITC]. (2022). *Foreign Censorship, Part 2: Trade and Economic Effects on U.S. Businesses*. United States International Trade Commission. https://www.usitc.gov/publications/332/pub5334.pdf

United States Trade Representative [USTR]. (2025). *2025 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers*. USTR. https://ustr.gov/sites/default/files/files/Press/Reports/2025NTE.pdf

Wagener, T., & Cade, K. (2023, April). *Greater Internet Regulations – like NetzDG – Hurt Investment, Innovation, and Free Speech*. DisCo | Disruptive Competition Project. https://project-disco.org/competition/greater-internet-regs-hurt-investment-innovation-free-speech/

Woodhams, S. (2020, Januari). *Government Internet Shutdowns Cost $8 Billion in 2019*. Top 10 VPN. https://www.top10vpn.com/research/cost-of-internet-shutdowns/2019/

Yordan, J. (2024, Desember). *Should Indonesian Startups Brace for a Stormy 2025?* Tech in Asia. https://www.techinasia.com/should-indonesian-startups-brace-for-a-stormy-2025

Lampiran

Lampiran I. Proses Teknis SAMAN

Setelah sebuah lembaga pemerintah menandai konten yang dianggap berbahaya, laporan diajukan kepada Kemkomdigi melalui SAMAN untuk ditinjau. Laporan tersebut bisa dikembalikan untuk klarifikasi lebih lanjut atau langsung diproses, tergantung dari validitasnya. SAMAN kemudian secara otomatis memberi tahu platform yang bersangkutan mengenai konten tersebut, dan platform wajib memutus akses konten tersebut dalam batas waktu yang diberikan. Kemkodigi akan mengirimkan surat teguran (i) setiap 4 jam untuk permintaan pemutusan akses mendesak yang menyangkut pornografi anak, terorisme, dan gangguan ketertiban umum; dan (ii) setiap 24 jam untuk permintaan pemutusan akses tidak mendesak dari jenis apa pun. Maksimal jumlah surat teguran yang diberikan adalah tiga kali.

Platform didorong untuk mematuhi aturan ini dengan adanya serangkaian sanksi administratif dan finansial. Jika melanggar atau tidak membayar denda tersebut, akses platform dapat diblokir total hingga masalah diselesaikan. Kepmenkominfo No. 522/2024 menerapkan sistem sanksi progresif, di mana poin pelanggaran dikalikan dengan tarif denda administratif sebesar Rp100.000 (sekitar US$6) per poin. Poin pelanggaran dihitung berdasarkan formula dengan berbagai indeks berbobot, dikalikan dengan jumlah maksimum 5.000 poin. Formulanya adalah sebagai berikut.

Denda administratif = (Indeks Konten x Indeks UGC x Indeks Skala Usaha x Indeks Teguran x Indeks Kepatuhan x Indeks Viralitas x 5.000) x Rp100,000

- Indeks Konten didasarkan pada tingkat urgensinya, dengan bobot antara 0,25 dan 1.
- Indeks UGC didasarkan pada jumlah rata-rata pengguna harian, dengan bobot antara 0,2 dan 1.
- Indeks Skala Usaha didasarkan pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan, dengan bobot antara 0,25 dan 1.
- Indeks Teguran didasarkan pada jumlah surat teguran yang diberikan, dikalikan dengan jangka waktu menurut urgensi pemutusan akses, dengan bobot antara 0 dan 1.
- Indeks Kepatuhan didasarkan pada riwayat kepatuhan (*success rate*) PSE dalam penanganan konten pada tahun sebelumnya, dengan bobot antara 0.25 dan 1.
- Indeks Viralitas didasarkan pada jumlah akses atau jumlah unduh konten.

Platform juga diberi kesempatan untuk mengajukan banding terhadap perintah pemutusan akses setelah menerima surat teguran kedua, dengan syarat bahwa konten telah dihapus dan platform telah menyerahkan surat komitmen pembayaran denda yang mengikat. Alternatifnya, banding juga dapat diajukan setelah surat teguran ketiga—yang terakhir—tanpa syarat-syarat tersebut. Permohonan banding diajukan kepada menteri jika konten yang bersangkutan berkaitan dengan pornografi atau perjudian, atau kepada instansi pemerintah pelapor (dengan tembusan kepada menteri) untuk jenis pelanggaran lainnya. Menteri memiliki waktu sepuluh hari untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak banding tersebut. Jika banding diterima, konten dapat tetap tayang di platform atau dikembalikan jika sudah dihapus. Jika ditolak, platform tetap wajib melaksanakan perintah pemutusan akses dan membayar denda administratif yang berlaku, atau akses mereka dapat diblokir Kemkomdigi.

TENTANG PENULIS

Muhammad Nidhal adalah Peneliti dan Analis Kebijakan di CIPS. Dia memperoleh gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Jayabaya di Jakarta dengan minor dalam Studi Poskolonial. Sebelum bergabung dengan CIPS, dia bekerja di Kedutaan Besar Uzbekistan di Jakarta sebagai asisten untuk Bagian Politik dan Ekonomi. Dia pertama kali bergabung dengan CIPS Emerging Policy Leaders Program pada tahun 2022.

Rasya Athalla Aaron adalah Asisten Riset dan Kebijakan di CIPS. Ia lulus dengan gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) pada tahun 2023. Sebelum bergabung dengan CIPS sebagai Asisten Riset dan Kebijakan, ia pernah magang di CIPS pada tim penelitian dan di Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional. Selain itu, Rasya juga pernah bekerja sebagai pekerja lepas di industri hiburan, menjadi sukarelawan di komunitas Bola Basket Tuna Rungu Indonesia, dan aktif di badan eksekutif mahasiswa kampusnya.

Muchammad Aldrich Alfarisi meraih gelar Sarjana Hubungan Internasional dari Universitas Indonesia pada 2024. Sebelum lulus, ia mengikuti program IISMA dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai mahasiswa internasional di Victoria University of Wellington, Selandia Baru. Sebelum magang di tim riset CIPS pada Januari–Maret 2025, Aldrich menjadi asisten pengajar untuk mata kuliah Diplomasi Modern dan Lembaga Internasional di HI UI.

Kerja kami bergantung pada dukungan Anda.
Kunjungi **www.cips-indonesia.org/donate** untuk mendukung CIPS.

Lihat ringkasan kebijakan lain yang diterbitkan Center for Indonesian Policy Studies

Dampak Kebijakan Perdagangan Terhadap Daya Saing UMKM di Indonesia: Kasus Pembatasan Impor Melalui *E-Commerce*

Strategi Indonesia untuk Bergabung dalam Perjanjian Kerangka Kerja Ekonomi Digital ASEAN

Mendirikan Perguruan Tinggi Luar Negeri di Indonesia

Pajak Digital di Indonesia

Perlindungan Keamanan Siber di Indonesia

Siapa yang Bertanggung Jawab atas Konten Buatan Pengguna pada Platform Digital di Indonesia?

Kerahasiaan Data dalam Peraturan Perundang-Undangan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perjanjian *Regional Comprehensive Economic Partnership* (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya

Menarik Penanaman Modal Asing (PMA) Pasca Covid-19 Melalui Penyederhanaan Kerangka Kerja Peraturan Indonesia

Silahkan kunjungi situs kami untuk membaca publikasi lainnya:

www.cips-indonesia.org/publications

CIPS
Center for Indonesian Policy Studies

TENTANG THE CENTER FOR INDONESIAN POLICY STUDIES

Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) merupakan lembaga pemikir non-partisan dan non profit yang bertujuan untuk menyediakan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan praktis bagi pembuat kebijakan yang ada di dalam lembaga pemerintah eksekutif dan legislatif.

CIPS mendorong reformasi sosial ekonomi berdasarkan kepercayaan bahwa hanya keterbukaan sipil, politik, dan ekonomi yang bisa membuat Indonesia menjadi sejahtera. Kami didukung secara finansial oleh para donatur dan filantropis yang menghargai independensi analisi kami.

FOKUS AREA CIPS:

Sistem Pangan dan Pertanian Berkelanjutan: CIPS terlibat dalam penelitian mengenai pertanian yang berkelanjutan dan modern. CIPS juga meneliti dan mengadvokasi alternatif kebijakan yang membuka perdagangan bahan pangan strategis untuk menstabilkan harga pangan dan mencapai ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Kami memaparkan hubungan antara pertanian, perdagangan dan investasi, harga pangan, dan pola makan bergizi konsumen Indonesia dengan tujuan memastikan bahwa keluarga berpenghasilan rendah dapat mengakses makanan berkualitas dengan harga terjangkau.

Pendidikan Berkualitas: CIPS melakukan penelitian dan advokasi kebijakan pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Kami fokus pada bagaimana inisiatif swasta, otonomi sekolah yang lebih besar, dan keterampilan yang tepat di antara siswa dan guru dapat membangun sistem pendidikan yang tangguh di Indonesia, memfasilitasi peningkatan kualitas pendidikan dan meningkatkan pilihan pendidikan bagi masyarakat Indonesia yang berpenghasilan rendah.

Iklim Usaha Terbuka dan Kompetitif: CIPS percaya bahwa kebebasan ekonomi yang lebih besar dan keterbukaan pasar dapat menghasilkan peluang ekonomi bagi masyarakat Indonesia untuk mengakses dan memperoleh kehidupan yang layak. Baik melalui perdagangan dan investasi, teknologi digital, kewirausahaan, hak milik, ataupun peluang kerja, CIPS mengadvokasi reformasi kebijakan yang memungkinkan masyarakat Indonesia dengan berbagai latar belakang untuk mendapatkan kemakmuran yang lebih besar bagi diri mereka sendiri dan komunitas mereka.

www.cips-indonesia.org

facebook.com/cips.indonesia
@cips_id
@cips_id
Center for Indonesian Policy Studies
CIPS Learning Hub

Jalan Terogong Raya No. 6B
Cilandak, Jakarta Selatan 12430
Indonesia

Hak Cipta © 2025 oleh Center for Indonesian Policy Studies